

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syariah didasarkan pada KUHD dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Walaupun di dalam Al Qur'an, Al Hadist, Keputusan Menteri Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang asuransi syariah, namun peraturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat.
- b. Asuransi jiwa syariah menggunakan akad takaful yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia. Dengan demikian dalam asuransi jiwa syariah yang menanggung risiko adalah para peserta asuransi tersebut, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya bertindak sebagai fasilitator dalam mengelola dana dari peserta asuransi.